



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka diperlukan Badan Permusyawaratan Desa yang responsif, partisipatif, aspiratif dan konstruktif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

Dan

BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai denga kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana dan badan permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
13. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II  
PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA BPD

Pasal 2

Anggota BPD adalah Penduduk Desa Setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Berpendidikan paling rendah tamat SMP atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun.
- e. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 Tahun;
- f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di Desa setempat;
- h. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Berdomisili di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 Tahun secara terus menerus.

BAB III  
KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari Tokoh Adat, Golongan Profesi, Pemuka agama, Ketua Rukun Warga dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya;
- (2) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, luas wilayah dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Jumlah Penduduk Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan ketentuan :
  - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1000 jiwa = 5 anggota BPD
  - b. Jumlah penduduk 1.001 s/d 2.000 jiwa = 7 anggota BPD
  - c. Jumlah penduduk 2.001 s/d 3.000 jiwa = 9 anggota BPD
  - d. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa = 11 anggota BPD

BAB IV  
MEKANISME MUSYAWARAH MUFAKAT PENETAPAN CALON ANGGOTA  
Pasal 5

- (1) Kepala Desa bersama-sama dengan BPD membentuk Panitia musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Ketua RW, Pemuka Agama, Pemuka Adat, tokoh pemuda, golongan profesi dan tokoh perempuan
- (3) Anggota panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak sedang dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi anggota BPD
- (4) Jumlah anggota panitia sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 11 orang
- (5) Susunan keanggotaan panitia sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, dipilih dari dan oleh anggota panitia
- (6) Panitia musyawarah dan mufakat mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melakukan seleksi calon anggota BPD sesuai dengan persyaratan diatur dalam Pasal 2;
  - b. Membuat tata tertib/mekanisme pelaksanaan musyawarah;
  - c. Menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah;
  - d. Mengundang peserta musyawarah;
  - e. Memimpin jalannya pelaksanaan musyawarah;
  - f. Membuat Berita Acara hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD yang sekurang-kurangnya berisi daftar nama anggota BPD yang telah ditetapkan, calon anggota BPD pengganti antarwaktu, notulen musyawarah, daftar hadir musyawarah dan hal-hal lain yang diperlukan.

Pasal 6

- (1) Pencalonan anggota BPD ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat secara berjenjang
- (2) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dimulai dari tingkat RW, tingkat Dusun dan tingkat Desa
- (3) Hasil musyawarah tingkat RW, akan menghasilkan nama-nama calon dari RW yang diusulkan ke tingkat dusun
- (4) Hasil musyawarah tingkat Dusun adalah menetapkan calon anggota BPD dan dua orang calon pengganti antarwaktu yang mewakili dusun bersangkutan, selanjutnya diajukan ke panitia untuk dilakukan seleksi calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan